BAB II

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Indonesia

1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupkan sumber keabsahan bagi peraturan-peraturan perundangan di bawahnya dengan tegas menyatakan dalam pasal 28 E ayat (1) bahwa, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali," dan ayat (2) bahwa "Setiap orang berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."[1]

Secara eksplisit, kata perkata yang merangkai kalimat dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas dan menyakinkan bahwa konstitusi menjamin siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal kewarganegaraan, dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya serta kenyakinannya tersebut.

Negara, melalui pemerintah sebagai sokoguru (tiang penyangga) dalam hal mewujudkan kebebasan beragama di Indonesia semestinya mampu menjaga keharmonisan masyarakat dan dapat bersikap tengah dan seimbang.

---

[1]UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersikap tengah, tidak boleh memihak pada siapapun kecuali pada hukum positif Indonesia. Seimbang berarti pemerintah harus mampu menempatkan kemaslahatan bersama sebagai batu pijakan untuk menentukan arah kebijakannya.

Jika pemerintah tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi seperti ini, maka menurut Gunawan Muhammad ada lima bahaya besar yang mengancam:

a) Meningkat dan meluasnya konflik yang diikuti dengan upaya-upaya kekerasan keseluruh Indonesia. Hal ini tampak dari upaya-upaya untuk membuat konflik yang semula bersifat lokal menjadi konflik umum.
b) Tercekiknya nafas kerohanian dalam agama-agama itu sendiri. Etika agama hanya untuk mobilisasi dan penggalangan kekuatan dan kekuatan fisik, apalagi dasarnya kebencian dan kemarahan, agama akan mendek dan sekedar menjadi idiologi praktis yang lebih memuliakan kelompok sendiri ketimbang memuliakan Tuhan.
c) Hancurnya sebuah cita-cita pluralisme yang dirintis oleh pemuda-pemuda Indonesia yang secara simbolik ditandai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
d) Putusnya harapan kepada demokrasi. Keadaan sekarang yang penuh dengan kegagalan mulai digambarkan sebagai akibat buruk dari demokrasi yang diperjuangkan bersama. Jika harapan ini sirna, akan membuka peluang bagi tumbuhnya kediktatoran, militerisme, bahkan fasisme, dalam wujud gerakan populis yang diorganisasikan secara militer dengan dasar kebencian dan syakwasangka kepada apa saja yang berbeda.
e) Hancurnya perekonomian akibat kekerasan yang berkepanjangan[2]

Karena itu, UUD 1945 pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah dengan diikuti penegasan konstitusi, bahwa Negara akan menjadi penengah dengan cara

---

[2]Agus Ali Fahmi, *Implementasi Kebebasan beragama Menurut UUD RI 1945,* (Tesis,Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum Kenegaraan, 2010), 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jaminan yang sama kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.[3] Pasal 29 ayat (2) menegaskan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."[4] Untuk mendukung terlaksananya jaminan kebebasan beragama ini, UUD 1945 kemudian menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum."[5] Kedudukan ini kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan konstitusi untuk memberikan jaminan kepada "setiap orang", yang berarti seluruh manusia, untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar alasan apapun. Pasal 28 I ayat (2) menegaskan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.[6]

Untuk mendukung terlaksananya kebebasan beragama, selain diperlukan kenetralan Negara dalam bersikap dan berbuat, dibutuhkan jaminan kepastian hukum.

---

[3]UUD 45, Beserta Amandemen, (Surakarta: Nusantara, tt), 19

[4]*Ibid, 20*

[5]*Ibid, 18*

[6]*Ibid, 19*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM sama-sama memuat *aturan dasar tentang perlindungan, kebebasan manusia untuk mewujudkan* kemanusiaannya. Salah satu pokok kebebasan yang dilindungi adalah kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan serta kenyakinannya.

Jaminan kemerdekaan beragama, diatur dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu[7]

Penjelasan dalam pasal 22 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaanya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.[8]

Terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (2) tentang hak setiap orang mendapat perlindungan dan perlakuan yang diskriminatif maka pasal 1 ayat (3), UU No. 39 mendefinisikan diskriminasi sebagi berikut:

---

[7]Undang-Undang RI, *Nomor 39 Tahun 1999*, dalamhttp//downloads.ziddu.com/downloadfile/9345914/uu_39_1999_HAM_dok.tunas63.pdf.html/dutch

[8]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan atas pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau *penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik* individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya[9]

Hamid Fahmi Zarkasyi menilai bahwa prinsip dan pasal-pasal mengenai kebebasan beragama yang terkandung dalam UU No. 39 tahun 1999 masih bersifat sangat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut. Apalagi menurutnya terdapat sekurang-kurangnya empat isu pokok yang dewasa ini berkembang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia, yakni:

a) Hubungan kebebasan beragama dengan agama lain. Ini menjadi masalah karena adanya pluralitas agama yang mengakibatkan adanya benturan program antara satu agama dengan agama yang lain
b) Hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama masing-masing. Ini menyangkut masalah-masalah pemikiran dan pengamalan ajaran agama yang oleh umat penganut agama tersebut dianggap menyimpang.
c) Hubungan kebebasan beragama dan pemerintah. Khusus ketika terjadi konflik peran pemerintah mutlak diperlukan sebagai penengah dan fasilitator antar agama atau antar pemeluk agama.
d) Hubungan kebebasan beragama dengan DUHAM. Ini bermasalah ketika HAM yang dianggap Universal itu ternyata secara konseptual dan praktis berbenturan dengan prinsip-prinsip dalam agama.

Sungguhpun mengakui berbagai kekurangan dan mengusulkan perlunya mempertegas peraturan perundangan yang terkait dengan kebebasan beragama, Hamid Fahmy Zarkasy juga mengatakan dengan tegas bahwa kebebasan beragama merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal, menurutnya:

---

[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sungguh merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa dalam konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah dijamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dinyakininya. Negara berkewaiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu didalam wilayah *kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin,* bahasa, agama, dan kenyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal-usulnya.

Selain mengakui pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan, penting juga agar setiap orang untuk memperhatikan kewajibannya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan yang dimiliki sebagai hak yang sama dari orang lainnya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara warga masyarakat sehingga melahirkan ketertiban dan menjaga kesucian agama, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dapat diberikan hak memasuki wilayah privat ini, menurutnya:

Akan tetapi hukum juga yang mengatur bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan itu, tentu harus mengedepakankan unsur ketertiban dan kehormatan nilai-nilai kesucian ajaran agama/kepercayaan pihak lain. Untuk maksud tersebut maka kebebasan beragama perlu dirasionalisasi atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang-undang. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak funamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak minoritas[10].

---

[10]Agung Ali Fahmi, *Implementasi Kebebasan Beragama Menurut UU RI Tahun 1945*, (Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum Kenegaraan, 2010), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Hukum Islam

1. Dalam Al-Quran

Kebebasan beragama juga di tegaskan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus (10) ayat 99-100

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Jikalau Tuhanmu Menghendaki, tentulah beriman semua yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya, padahal tidak ada satu jiwapun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kekotoran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.[11]

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Dia menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilah dan memilih. Maka, jika demikian, apakah engkau wahai Muhammad, engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya yang benar-benar imannya.? Allah tidak merestui engkau melakukan yang demikian, bahkan jika seandainya engkau berusaha kearah sana, engkau tidak dapat berhasil. dan kalaupun engkau berhasil maka Aku tidak akan menerimanya, karena yang demikian adalah iman paksaan, sedang yang aku kehendaki adalah Iman yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa paksaan. Tetapi bagaimana enkau dapat memaksa

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang beriman dengan tulus padahal tidak ada satu jiwapun apalagi dua atau tiga yang akan dapat beriman disatu saatpun kecuali dengan izin Allah. Memang ada diantara manusia yang beriman sehingga Allah menganugerahkan kepada mereka ketenangan batin dan kebahagiaan dan ada juga yang enggan sehinga Allah menimpakan kekotoran jiwa, yakni kegoncangan hati atau kemurkaan akibat kekotoran jiwa itu kepada orang-orang yang tidak beriman karena enggan mempergunakan akalnya.[12]

Adapun rincian tafsir dari ayat tersebut adalah: *"apakah engkau, engkau memaksa manusia"* ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Yang dengan sungguh-sungguh melebihi kemampuan beliau sehingga hampir mencelakakan diri sendiri guna mengajak manusia beriman kepada Allah SWT. Apa yang beliau lakukan itu karena aneka upaya dan bermacam-macam cara yang beliau lakukan sehingga seakan-akan hal tersebut telah sampai pada tahap paksaan, yakni paksaan terhadap diri beliau sendiri dan hampir menyerupai pemaksaan terhadap orang lain walaupun tentunya bukan pemaksaan. Hal ini disebabkan dari kata *Anta* engkau ditegaskan padahal kata *tukrihu/engkau paksakan* sudah mengandung kata engkau yang untuk ditujukan kepada beliau[13]

Hal senada juga dapat dijumpai dalam tafsir Ibnu Kasir yang berbunyi:

Allah SWT berfirman "kalau Tuhanmu menghendaki, hai

---

[12]M. Qurais Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 164-165

[13]*Ibid*, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, tentu akan dibiarkan penghuni bumi ini semuanya beriman kepada apa yang kau bawa dan tentu akan berimanlah semuanya tanpa kecuali. Akan tetapi Allah mempunyai hikmah dan kebijaksanaan dalam segala perbuatan dan takdir-Nya.

Uraian semacam ini dipertegas dengan firman_Nya apakah engkau hai Muhammad hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Itu bukanlah wewenangmu, tetapi Allahlah yang akan menyesatkan siapa yang dikehendaki_Nya. Dan member petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya. Kewajibanmu adalah menyampaikan risalah-Ku sedang Akulah yang akan meminta pertanggung jawaban mereka. Maka ingatkanlah mereka. Engkau hanyalah orang yang member peringatan dan sekali-kali bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.[14]

Hal senada dapat kita jumpai pula dalam surah Al-Kahfi (18) ayat 6:

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini."[15]

Kata Barangkali pada ayat ini adalah terjemahan dari kata *la'alla* yang bila pelakunya manusia, maka ia mengandung rasa iba dan kasihan melihat apa yang terjadi. Penggalan ayat itu juga menunjukkan bahwa sikap

---

[14]Syekh al-Hafiz, Imamuddin Abdul Fida, *Tafsir Ibnu Kasir, Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 274-275

[15]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum musyrikin itu benar-benar diluar kekuasaan Nabi Muhammad saw. untuk mengubahnya.

Yang dimaksud *izni Allah*Izin Allah pada ayat ini adalah hukum-hukum sebab dan akibat yang diciptakan Allah dan yang berlaku umum bagi seluruh manusia.

Dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia memiliki potensi berbuat baik dan buruk dan menganugerahkan kepadanya akal untuk memilih jalan yang benar serta menganugerahkan pula kebebasan memilih apa yang dikehendakinya. Bagi yang menggunakan akal dan potensinya secara baik, maka dia telah memperoleh ijin Allah untuk beriman. Sedang yang enggan menggunakannya, Allah pun menjadikan dalam jiwanya kegoncangan dan kebimbangan, kesesatan dan kekufuran yang akan mengantar menuju murkaNya.[16]

Pada kesempatan yang lain, Al-Quran dalam Surat Al-Kāfirūn ayat 6 juga menuturkan tentang kebebasan beragama:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Untukmu agamamu dan untukku agamaku[17]

Dalam ayat ini menegaskan tidak mungkinnya bertemu dalam keyakinan agama Islam dan kepercayaan Nabi Muhammad dengan

---

[16]M. Qurais Sihab, *Tafsir Al-Miṣbah, Vol 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 165-166

[17]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 919

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan kaum yang mempersekutukan Allah, Ayat diatas menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat yakni: bagi kamu secara *khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikitpun, kamu bebas* untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh sedikitpun olehnya[18]

Pada kesempatan lain, Al-Quran dalam Surah Al-Kahfi ayat 29 menegaskan:

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.[19]

2. Dalam As-Sunnah

Larangan paksaan dalam agama juga ditegaskan dalam hadis nomor 140 dalam sahih Ibnu Hibban :

أخبرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُستَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانِيُّ، قال

[18]M. Qurais Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol 15,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581

[19]Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ حدّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ) البقرة:256، قالَ : كانَتْ المَرْأَةُ مِنَ الأَنْصادِ لَا يَكادُ يَعِيشُ لَها وَلَدٌ، فَتَحْلِفُ: لَئِنْ عاشَ لَها ولَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ، فلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُوْ النَّضِيرِ، إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْناءِ الأَنْصَادِ، فَقَالَتْ الأَنْصَادُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَبْنَاؤُنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هذِهِ الْآيَةُ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ)، قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: (فَمَنْ شَاءَ لِحَقَّ بِهِمْ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ)

Ishaq bin Ibrahim bin Isma'il mengabarkan pada kami di Bust, dia berkata: Hasan bin Ali Alhulwani menceritakan kepada kami, dia berkata : Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'ban menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, " tidak ada paksaan dalam agama (Qs.Al-Baqarah:256) ia berkata: ada seorang wanita yang semua anaknya meninggal dunia ketika lahir dan ia bersumpah jika ada anaknya yang hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Bani Nazir diusir, ternyata diantara mereka terdapat anak-anak orang anṣar berkata: "Wahai Rasulullah! Anak-anak kami. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, "tidak ada paksaan dalam agama."Said bin Jubair berkata: "Siapapun yang ingin bersama mereka dipersilahkan dan siapapun yang ingin masuk Islam dipersilahkan.[20]

3. Dalam Konstitusi Madinah

Hal yang serupa juga terdapat pada Konstitusi Madinah yang memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan:[21]

وَانَّ يَهُوْدَ بَنِىْ عَوْفٍ اُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ وَاَثِمَ فَاِنَّهُ لاَيُوْقِحُ اِلاَّ نَفْسَهُ وَاَهْلَ بَيْتِهِ

Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama

[20]Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Sahih Ibnu Hibban, jilid 1, cet 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 393-394

[21]Pulungan.J.Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, cet,1*-(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, termasuk sekutu-sekutu dan dari mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

Bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada 12 komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.

Pada Pasal 20 Piagam Madinah dinyatakan bahwa, "Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy[22].

Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain *(panganisme)* yang menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan.

Dengan cara ini, mereka kemudian banyak yang memeluk Islam. Nabi dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang di luar Islam yang didasarkan atas perbedaan agama. Kalaupun terjadi perang, hal ini semata-mata karena adanya pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah.

Peperangan Nabi dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap

---

[22] *Ibid*, 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusuhan mereka terhadap Nabi dan umat Islam.

Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi kepada warga Makkah sesudah peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan umat Islam) merupakan bukti bahwa Nabi berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka. Orang Islam, Yahudi, dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan serta mendakwahkan agamanya masing-masing.

Suasana kebebasan beragama ini, pernah diadakan dialog atau debat agama yang berlangsung di Madinah dari ketiga agama besar ini. Pihak penganut Yahudi sama sekali menolak ajaran Isa dan Muhammad. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah putra Allah. Sedangkan dari pihak kaum Nasrani mengemukakan paham Trinitas yang mengakui Isa sebagai putra Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad sw mengajak semua manusia untuk mengesakan Allah. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani Nabi mengajak, "Marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak perlu di antara kita mempertuhankan satu sama lain, selain dari Allah."

Jadi, Al-Quran mengikat umat Islam, umat Yahudi, dan umat Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi yang sama-sama mengakui adanya Tuhan yang satu. Kenyataannya, agama Yahudi dan Nasrani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya mengakui Tuhan yang satu, tetapi juga mengakui Tuhan yang lain, sehingga apabila kesepakatan itu tidak dicapai yang dituntut Al-Quran adalah pengakuan adanya identitas Muslim. Pertemuan tiga agama itu tidak membawa kepada kesatuan agama. Nabi membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendiriannya masing-masing. Nabi hanya mengajak mereka untuk mengesakan Allah. Dalam kesehariannya, Nabi tidak pernah memusuhi mereka. Mereka bebas melakukan aktivitas mereka masing-masing. Inilah kebijakan yang ditempuh oleh Nabi yang berakibat tidak sedikit orang Yahudi dan Nasrani kemudian memeluk Islam atas kesadaran mereka sendiri yang pada akhirnya semakin memperkokoh keberadaan negara Madinah yang dibangun Nabi saw.[23]

[23]Marzuki, *Kerukunan antar Umat Beragama dalam Wacana Masyarakat Madani: Analisis Isi Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*, (marzukiwafiyahoo.co.id), 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id